



**P U T U S A N**

**Nomor 470/Pdt.G/2016/PA Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGUT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pengugat.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pengugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pengugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 470/Pdt.G/2016/PA Plp, tertanggal 29 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2011, di Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, tanggal 07 Februari 2011.

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2016/PA Plp

1



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejak dalam usia 26 tahun.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman rumah orang tua Penggugat di Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir.
4. Bahwa sebagai suami istri antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 11 bulan, anak itu sementara dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, dan pada bulan Oktober 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering berteleponan atau menerima telepon dengan perempuan lain kalau dipertanyakan oleh Penggugat Tergugat menyatakan dari teman, keluarga, pacarnya adikku.
  - b. Penggugat pernah menerima telepon perempuan tersebut pada tengah malam dan mengaku sebagai pacarnya Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak tenang dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
  - c. Penggugat dan Tergugat tiap hari bertengkar karena setiap Penggugat pertanyakan kepada Tergugat dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak berterus terang bahkan sampai marah dan mengancam Penggugat untuk ditampar dengan tangan.
6. Bahwa puncak terjadinya perkecokan yaitu pada bulan Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya di Soppeng. Dan setelah berjalan 1 bulan dari kepergiannya, Penggugat ke Soppeng dengan maksud untuk mengajak Tergugat pulang ke Desa Malewong guna untuk kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah Penggugat ke Soppeng



hanya berita buruk saya dapatkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya bernama Shalina.

7. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya. Tergugat telah melalaikan kewajibannya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bersama dengan seorang anaknya.
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**Primer**

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, Mardiana binti Semmauna Dg Marala.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo mengirim salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku.

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita



Pengganti Pengadilan Agama Palopo dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/11/II/2011, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, namun saksi tidak tahun lama keduanya rukun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat percekocan.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menelpon perempuan lain dan menerima telpon dari



pacarnya, sering keluar malam, bahkan telah menikah dengan perempuan lain bernama Salinah.

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa saksi juga sering melihat pertengkaran terjadi usai Tergugat menerima telepon, Tergugat memang memiliki kebiasaan keluar hingga larut malam, dan tentang pernikahan dengan perempuan lain saksi ketahui dari cerita keluarga Tergugat saat menemani Penggugat menyusul Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan awal tahun 2015 karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada komunikasi antara keduanya.
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, saksi juga tidak mampu untuk merukunkan keduanya.

**2. SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik kandung, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun lebih dan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis akibat pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat menerima telepon dari perempuan lain, yang diakui Tergugat merupakan temannya, keluarga pacar adiknya.
- Bahwa Tergugat pertengkaran tersebut saksi lihat sendiri, bahkan berkali-kali Tergugat tidak mau berterus terang, bahkan sebaliknya



Tergugat marah kepada Penggugat dan mengancam akan menampar Penggugat.

- Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan keluar rumah hingga larut malam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2015, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali.
- Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat ke kampungnya, namun ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa perihal Tergugat yang telah menikah lagi, saksi ketahui sendiri dari keluarga Tergugat karena saksi ikut mengantar Penggugat menyusul Tergugat di kampungnya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada komunikasi antara keduanya.
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, saksi juga tidak mampu untuk merukunkan keduanya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan





patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan karena upaya penasihatian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2016/PA Plp

7



gugatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi Penggugat memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi di Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat dahulu pernah membina rumah tangga yang harmonis sekitar 2 (dua) tahun lebih hingga hadir seorang buah hati diantara keduanya yang saat ini diasuh Penggugat, namun keharmonisan itu tidak bertahan lama





karena sebagaimana yang saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dipicu sikap Tergugat yang menurut saksi I sering menerima telepon dari perempuan lain, Tergugat juga tidak berterus terang jika menerima telepon, dan sering keluar hingga larut malam.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diungkapkan oleh saksi I, menurut saksi II Tergugat apabila ditanya oleh Penggugat setelah menerima telepon berdalih bahwa telepon itu berasal dari temannya, keluarga pacar adiknya, pada intinya kedua saksi Penggugat menyatakan Tergugat tidak pernah berterus terang soal telepon tersebut, lebih lanjut saksi II menerangkan bahwa Tergugat pernah marah bahkan mengancam akan menampar Penggugat karena pertanyaan Penggugat perihal telepon tersebut, namun keterangan tersebut tidak dikuatkan oleh keterangan saksi I, sehingga merujuk azas *unus testis nullus testis* yang mana keterangan satu saksi bukan merupakan bukti karena belum dapat memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga keterangan tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tanpa diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, para saksi mengetahui hal tersebut langsung dari kerabat Tergugat saat kedua saksi menemani Penggugat menyusul Tergugat dikampungnya.

Menimbang, bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga sebagaimana keterangan para saksi berujung pada perpisahan keduanya, sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak awal tahun 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini, dalam kurun waktu tersebut tidak terjalin komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat, ihwal nafkah Tergugat untuk Penggugat dan anaknya pun telah diabaikannya, meskipun demikian para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang bersumber dari pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, *juncto* Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup rukun sekitar 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering menelpon dan menerima telepon dari perempuan namun Tergugat tidak berterus terang mengenai hal itu, Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama itu antara keduanya tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa suami sebagai kepala keluarga merujuk Pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bertanggung jawab atau berkewajiban untuk membina, membimbing istri dan rumah tangganya, perihal mana nampaknya sulit ditunaikan Tergugat jika dikaitkan dengan adanya fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi karena Tergugat tidak jujur perihal teleponnya dengan perempuan lain, kebiasaannya keluar rumah hingga larut malam, dan kelalaiannya terhadap Penggugat dan anaknya yang ditinggalkannya untuk menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, sehingga dalam hal itu Majelis menilai bahwa Tergugat sebagai pemimpin dalam



keluarga telah gagal menjadi teladan atau panutan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat menunjukkan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sehingga tanpa melihat siapa pihak yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut namun dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh pertengkaran tersebut sehingga memuncak, yang ditandai dengan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 hingga sekarang dan selama itu komunikasi antara keduanya tidak terjalin lagi, maka Majelis menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2016/PA Plp

12



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Bara, Kota Palopo, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

**Drs. Abd. Rahman**

**Hapsah, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. J u i t a**

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2016/PA Plp

13



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 180.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).